

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang dilaksanakan oleh Polres Klaten yaitu dengan cara ketentuan kerugian yang diderita korban kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, melakukan sebuah perjanjian, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak .
2. Kendala dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui Mediasi penal antara lain korban atau keluarga korban tidak mau diselesaikan secara damai, masalah operasional, kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal, akuntabilitas pelaku serta persepsi masyarakat Indonesia terhadap perkara KDRT bahwa masalah rumah tangga adalah urusan suami-istri.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pertimbangan-pertimbangan Polres Klaten dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan hendaknya dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses pengadilan pidana yang panjang, serta perlunya penegasan terhadap kualifikasi mediasi penal yang dibakukan dalam bentuk formulasi yang lebih konkrit agar implementasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Perlunya pelatihan mediator di tingkat penyidikan yang bukan hanya dari kalangan penyidik sehingga menghasilkan mediator yang profesional memiliki integritas agar penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-hal yang tidak semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.
- Anton Tabah, *Citra Polisi*, Pustaka Media, Jakarta, 1991.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi Dan Mediasi*, Elips, Jakarta, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Elips Project, Jakarta, 1993.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Jakarta, 2001.
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007.

Rita Serena, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Jakarta, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.

Waluyo, *Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit UNS, Surakarta, 2001.

#### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Edaran Kapolri No.Pol. B/ 3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

#### **Jurnal, Makalah, Kamus :**

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam konteks *Good Corporate Governance*”, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007.

Budi Sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UII, Jakarta, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1999.

Hani Barizatul Baroroh, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, dalam “IN RIGHT” Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2 No. 1, 2012.

I Ketut Widiarta, “Penyelesaian Perkara Kdrt Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Retnowulan Sutantio, “Mediasi dan Dading”. *Jurnal Pusdiklat MA RI Media Komunikasidan Informasi Diklat*. Volume 1 Nomor 4 Tahun 2002.

**Majalah, Internet, Sumber Lain :**

*Forum Keadilan*, Nomor 7 Tahun VII, 13 Juli 1998.